



PENETAPAN

Nomor 49/ Pdt. PI 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan atas nama :

Imam Sugianto, Tempat/ taggal lahir: Tarakan, 24 Desember 1951,
Agama: Kristen, Pekerjaan:Wiraswasta, Tempat tinggal:
Jala Yos Sudarso Nomor 4 Rt. 013, Kelurahan Karang
Balik, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, yang
selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pemohon dipersidangan hadir sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Tarakan dengan register perkara Nomor 49/ PDT.PI/ 2024/ PN Tar tertanggal 24
Juli 2024, dalam surat permohonannya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan atas 1 (satu) Orang
yang bernama:

Nama : Carles
Tempat/ tanggal lahir : Tarakan 06 Januari 1965
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Jl. Gereja Rt. 17 Kelurahan Pamusian,
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
Pekerjaan : Budha

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah merupakan abang kandung dari Carles, anak dari pasangan suami isteri Welimin dan Suapin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon ada 9 sembilan bersaudara akan tetapi tiga orang sudah meninggal dunia dan sekarang tinggal (enam) bersaudara yakni:
 - a. Lisa Asra, dahulu bernama Wong Siu Kun, Lahir di Tarakan tanggal 14 April 1950.
 - b. Imam Sugianto, dahulu bernama Wong Yit Ngien, Lahir di Tarakan tanggal 24 Desember 1952
 - c. Sujarwo Welimin, dahulu bernama Wong Jie Wa, Lahir di Tarakan tanggal 05 Mei 1953
 - d. Erna Wong, dahulu bernama Wong Sioa Siam, Lahir di Tanjung Selor tanggal 16 Juli 1956.
 - e. Maria Alberttina, dahulu bernama Wong Siaw Wa, Lahir di Tarakan tanggal 27 Agustus 1963.
 - f. Carles, dahulu bernama Wong Jie Tiang, lahir di Tarakan tanggal 06 Januari 1965
3. Bahwa kedua orang tua pemohon telah lama meninggal dunia dan pemohon sebagai anak laki-laki tertua diantara 6 (enam) bersaudara tersebut
4. Bahwa Carles tersebut belum pernah menikah dan sekarang sudah tidak bekerja lagi.
5. Bahwa Carles tersebut pernah bekerja akan tetapi berhenti bekerja dikarenakan stress dan mulai mengalami gangguan kejiwaan.
6. Bahwa Carles pernah dirawat dibagian jiwa Rumkital Dr. Ramelan, yang pertama sejak tanggal 07 Maret 2004 samai dengan tanggal 13 April 2004 dan yang kedua sejak tanggal 18 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2005.
7. Bahwa pemohon dan saudara pemohon lainnya sudah bergantian mengurus dan membiayai hidup Carles tersebut.
8. Bahwa semenjak adik pemohon Charles tersebut mengalami gangguan kejiwaan, adik pemohon tersebut tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri sehingga tidak memungkinkan adik pemohon tersebut dapat melakukan perbuatan hukum.
9. Bahwa semasa hidup orangtua pemohon, ada meninggalkan warisan dan pemohon serta saudar pemohon lainnya sudah sepakat untuk menjualnya bersama-sama dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi bersama oleh pemohon dan saudara pemohon lainnya.

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



10. Bahwa untuk itu diperlukan pemohon dan semua saudara pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan harta warisan orangtua pemohon tersebut akan tetapi saudara pemohon atas nama Carles tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan sehingga diperlukan wali atau pengampu untuk mewakili Carles melakukan perbuatan hukum tersebut.
11. Bahwa setelah orangtua pemohon tiada, pemohon selaku anak lelaki tertua bertanggungjawab membimbing dan memelihara saudara-saudara pemohon, terlebih khususnya Charles yang belum menikah dan mengalami gangguan kejiwaan, sehingga sudah selayaknya pemohon yang bertanggungjawab untuk mewakili Charles melakukan setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan adik pemohon tersebut yakni Charles.
12. Bahwa oleh karena adik pemohon yakni Charles tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan pengampuan atas adik pemohon tersebut.
13. Bahwa, tujuan dari pengajuan pengampuan dan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak dari adik pemohon yakni Charles baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari Bapak dan Ibu kandungnya dan perbuatan hukum lainnya, seperti menjual atau memindah tangankan hak sesuai kebutuhan termasuk pengurusan lainnya demi kepentingan Charles.
14. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon Imam Sugiarto sebagai wali pengampu dari adik Kandung Pemohon yakni yang bernama Charles.
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Charles tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 01 Agustus 2024, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan risalah panggilan sidang ;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Pemohon telah membacakan surat Pemohonannya tertanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 49/PDT.P/2024/PN Tar, serta atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan surat permohonannya tersebut dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473012412510002 atas nama Imam Sugiarto diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-KM-210320190009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473020903200002 atas nama Welimin, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 509/WNI/1985 atas nama Suaipin d/h Tjin, Kun Pien, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6472065404500001 atas nama Lisa Asra, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 509/WNI/1985 atas nama Suaipin d/h Tjin, Kun Pien, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 647302507560002 atas nama Erna Wong, diberi tanda P-7 ;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578316708630002 atas nama Maria Alberttina Wong, DRA, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-25062015-0004 atas nama ALIM, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK6473021710580002 atas nama Alim, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473021709080036 tanggal 26-08-2022, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473026406590002 atas nama Like Wong, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-29092022-0028 atas nama Nisye Wong, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi 6473012408080066 tanggal 26-08-2022, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 64.73.02.1.002/4320/8015/1999 atas nama Carkes, di beri tanda P-15 ;
16. Fotokopi Surat Keterangan pernah di rawat di bagian jiwa Rumkilta , di beri tanda P.16;
17. Fotokopi Kwitansi nomor 182411, di beri tanda P-17;
18. Fotokopi Kwitansi Dokter nomor 000981, di beri tanda P-18;
19. Fotokopi daftar pemakain obat-obatan untuk penerima PARTIKULER, di beri tanda P-19;
20. Fotokopi Perincian biaya, di beri tanda P-20;
21. Fotokopi Kwitansi pembayaran perawatan di ruang P.41/B, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kwitansi pembayaran perawatan di ruang P.41/B tanggal 28-1-2005, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kwitansi nomor 0404130007, di beri tanda P-23;
24. Fotokopi Daftar pemakaian obat0obatan untuk penderita PARTIKULER tanggal 20-12-2004, di beri tanda P-24;
25. Fotokopi Daftar pemakaian obat0obatan untuk penderita PARTIKULER tanggal 28-12-2004, di beri tanda P-25;
26. Fotokopi perincian biaya tuan Charles tanggal 17-11-2004, di beri tanda P-26;
27. Fotokopi Kwitansi nomor 000392, di beri tanda P-27;

Semua bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. Saksi Sujarwo Welimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan abang kandung dari Carles, anak dari pasangan suami isteri Welimin dan Suapi ;
- Bahwa Pemohon ada 9 sembilan bersaudara akan tetapi tiga orang sudah meninggal dunia dan sekarang tinggal (enam) bersaudara yakni:
 1. Lisa Asra, dahulu bernama Wong Siu Kun, Lahir di Tarakan tanggal 14 April 1950;
 2. Imam Sugianto, dahulu bernama Wong Yit Ngien, Lahir di Tarakan tanggal 24 Desember 1952;
 3. Sujarwo Welimin, dahulu bernama Wong Jie Wa, Lahir di Tarakan tanggal 05 Mei 1953;
 4. Erna Wong, dahulu bernama Wong Sioa Siam, Lahir di Tanjung Selor tanggal 16 Juli 1956;
 5. Maria Alberttina, dahulu bernama Wong Siaw Wa, Lahir di Tarakan tanggal 27 Agustus 1963
 6. Carles, dahulu bernama Wong Jie Tiang, lahir di Tarakan tanggal 06 Januari 1965;
- Bahwa Adapun saudara Pemohon yang sudah meninggal dunia yakni Lince, Alim dan Nise ;
- Bahwa Carles tersebut belum pernah menikah pernah bekerja akan tetapi berhenti bekerja dikarenakan stress dan mulai mengalami gangguan kejiwaan, pernah dirawat dibagian jiwa Rumkital Dr. Ramelan, yang pertama sejak tanggal 07 Maret 2004 samai dengan tanggal 13 April 2004 dan yang kedua sejak tanggal 18 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2005, Pemohon dan saudara pemohon lainnya sudah bergantian mengurus dan membiayai hidup Carles tersebut, Selama mengalami gangguan kejiwaan, adik pemohon tersebut tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri sehingga tidak

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



memungkinkan adik pemohon tersebut dapat melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa Semasa hidup orangtua pemohon, ada meninggalkan warisan dan pemohon serta saudara pemohon lainnya sudah sepakat untuk menjualnya bersama-sama dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi bersama oleh pemohon dan saudara pemohon lainnya, untuk itu diperlukan pemohon dan semua saudara pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan harta warisan orangtua pemohon tersebut akan tetapi saudara pemohon atas nama Carles tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan sehingga diperlukan wali atau pengampu untuk mewakili Carles melakukan perbuatan hukum tersebut ;

2. Saksi Soedirman Leonardo Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan abang kandung dari Carles, anak dari pasangan suami isteri Welimin dan Suapi ;
- Bahwa Pemohon ada 9 sembilan bersaudara akan tetapi tiga orang sudah meninggal dunia dan sekarang tinggal (enam) bersaudara yakni:
 1. Lisa Asra, dahulu bernama Wong Siu Kun, Lahir di Tarakan tanggal 14 April 1950;
 2. Imam Sugianto, dahulu bernama Wong Yit Ngien, Lahir di Tarakan tanggal 24 Desember 1952;
 3. Sujarwo Welimin, dahulu bernama Wong Jie Wa, Lahir di Tarakan tanggal 05 Mei 1953;
 4. Erna Wong, dahulu bernama Wong Sioa Siam, Lahir di Tanjung Selor tanggal 16 Juli 1956;
 5. Maria Alberttina, dahulu bernama Wong Siaw Wa, Lahir di Tarakan tanggal 27 Agustus 1963
 6. Carles, dahulu bernama Wong Jie Tiang, lahir di Tarakan tanggal 06 Januari 1965;
- Bahwa Adapun saudara Pemohon yang sudah meninggal dunia yakni Lince, Alim dan Nise ;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



- Bahwa Carles tersebut belum pernah menikah pernah bekerja akan tetapi berhenti bekerja dikarenakan stress dan mulai mengalami gangguan kejiwaan, pernah dirawat dibagian jiwa Rumkital Dr. Ramelan, yang pertama sejak tanggal 07 Maret 2004 samai dengan tanggal 13 April 2004 dan yang kedua sejak tanggal 18 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2005, Pemohon dan saudara pemohon lainnya sudah bergantian mengurus dan membiayai hidup Carles tersebut, Selama mengalami gangguan kejiwaan, adik pemohon tersebut tidak bisa mengurus dirinya sendiri, tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti domisili Pemohon dalam surat permohonannya serta dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan didepan persidangan, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 4 Rt. 013 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atau tinggal berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga dengan demikian Permohonannya yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan gugatan permohonan (*voluntair*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair,

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan Meneliti surat Permohonan Pemohon ternyata maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon sebagai Wali pengampu dari saudara/ adik yang bernama Carles, Laki – laki, yang di lahirkan di Tarakan pada tanggal 06 Januari 1965 dan untuk mewakili saudara/ adik pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 dan dua orang saksi yaitu saksi Sujarwo Wellimin dan saksi Sudirman Leonardo Pohan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa orangtua Pemohon sudah lama meninggal dunia dan pemohon merupakan laki-laki tertua dari saudara-saudaranya yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang mana diantara saudara-saudara pemohon tersebut ada satu saudara pemohon yang mengalami gangguan kejiwaan yakni yang bernama Carles yang sampai saat ini tidak bisa bertanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-16 sampai dengan P-27 bahwa Carles tersebut sudah dilakukan pengobatan dan perawatan terhadap gangguan kejiwaan yang dialami yang mana pengobatan dan perawatan tersebut belum menunjukkan adanya pemulihan, masih dimungkinkan perawatan secara intensif dan memerlukan biaya pengobatan serta perawatan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan, Carles tersebut tidak bisa diajak komunikasi dengan baik dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikarenakan Carles tersebut suka berjalan sendirian taktentu arah dan tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak bisa untuk melakukan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon selaku orang yang bertanggung jawab terhadap merawat dan membimbing saudara-saudaranya yang dalam hal ini untuk mengurus harta peinggalan orangtua pemohon, yang mana harta peninggalan tersebut akan diserahkan dan diselesaikan sesuai dengan porsinya

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



masing-masing maka dengan demikian terhadap Carles tersebut yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan Carles tersebut dimuka hukum yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan masih dibiayai sehari-hari diasuh dan tetap tinggal bersama dengan Pemohon, maka dengan demikian sebagaimana menurut Pasal 359 KUH Perdata Pemohon adalah sebagai wali pengampu dari Carles yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa wali pengampu adalah orang yang bertindak mewakili seseorang yang dalam keadaan gangguan kejiwaan melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan pasal 434 KUHPerdata yang berhak meminta pengampuan adalah setiap keluarga sedarah dan dalam pasal 433 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang dalam keadaan gangguan kejiwaan ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya ;

Menimbang, bahwa pengampuan orang dewasa yakni:

1. Sakit ingatannya;
2. Seorang yang pemboros;
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya;
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut, Pengadilan telah melihat adanya niat baik dan tulus dari Pemohon untuk menjadi wali pengampu bagi Carles yang lahir di Tarakan tanggal 06 Januari 1965, dan tidak ada penghalang baginya untuk ditetapkan sebagai wali pengampu, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 433 dan 434 KUHPerdata, wali pengampu yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi;

Menimbang bahwa akan tetapi jika nanti ternyata Pemohon sebagai wali pengampu yang ditetapkan tersebut tidak cakap atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali pengampu, maka status wali pengampuannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pemohon yang bernama Imam Sugianto sebagai wali pengampu dari adik kandung pemohon yang bernama Carles ;
3. Menetapkan pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Carles baik didalam maupun diluar pengadilan ;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami Anwar W.M Sagala, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Tarakan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Siti Musrifah, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI MUSRIFAH, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan No. 49/ Pdt. P/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 0,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Total : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)